



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2014/PN.Lbh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : PARDIN ARLA Alias JEK;-----
Tempat lahir : Gandasuli;-----
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 1994;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Sopir;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;--
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 05 November 2014;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;-----
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;-----

Halaman 1 dari **21** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah memeriksa dan meneliti serta mencocokkan barang bukti di persidangan;-

----- Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-83/Labuha/11/2014 Tertanggal 27 November 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:-----

1 Menyatakan Terdakwa **PARDIN ARLA Alias JEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARDIN ARLA Alias JEK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, potong masa tahanan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lampu hias berbentuk kabel dengan panjang 7,25 Cm;-----
- 1 (satu) unit salon dengan tinggi 70,6 cm panjang 43 cm dan speaker berukuran 15 inci;-----
- 1 (satu) unit LCD TV merk LG ukuran 32 inci dengan no.seri 4021NRC3K638;--
- 3 (tiga) buah kursi kayu yang terdiri dari 1 (satu) buah dalam keadaan hangus dan 2 (dua) buah dalam keadaan rusak;-----
- 10 (sepuluh) buah kayu mistar dalam keadaan hangus;-----
- 1 (satu) buah salon dalam keadaan rusak;-----
- 1 (satu) buah balon neon dalam keadaan rusak;-----
- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau dalam keadaan sudah hangus;-----

Dikembalikan kepada yang berhak;-----

4 Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

----- Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

----- ---- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-83/Labuha/11/2014 tertanggal 10 November 2014 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :-----

----- Bahwa terdakwa PARDIN ARLA Alias JEK pada hari Jumat tanggal 4 September 2014 Pukul 20.00 Wit atau pada Suatu waktu yang masih di dalam bulan September 2014, bertempat di Pangkalan ojek di Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--

- Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas Terdakwa Pardin Arla Alias Jek bersama sama dengan teman-temannya yang masih (DPO) yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang, berlari keluar dari gang menuju pangkalan ojek milik masyarakat kupal, dengan melawan hukum terdakwa mengangkat kursi yang ada di pangkalan tersebut dan menghantamkannya ke tembok pangkalan tersebut dan juga memukul tv merk LG 32 inci milik masyarakat desa kupal dengan menggunakan balok kayu bersama teman temanya yang lain yang masih (DPO) kemudian terdakwa dengan menggunakan botol yang berisi minyak selanjutnya terdakwa menyiramkan minyak tersebut ke papan bagian tempat duduk dan sandaran pangkalan ojek tersebut lalu terdakwa menyalakan api dan terdakwa langsung menyulutkan api tersebut ke arah minyak di bagian papan yang sudah di siramkan dengan minyak hingga pangkalan tersebut terbakar;-----
- perbuatan terdakwa mengakibatkan warga masyarakat kupal mengalami kerugian sebesar Rp 7.268.000 (Tujuh juta duaratus enam puluh delapan ribu rupiah);-----

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;**-----

ATAU

KEDUA :-----

----- Bahwa ia terdakwa PARDIN ARLA Alias JEK pada hari Jumat tanggal 4 September 2014 Pukul 20.00 Wit atau pada Suatu waktu yang masih di dalam bulan September 2014, bertempat di Pangkalan ojek di Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas Terdakwa Pardin Arla Alias Jek bersama sama dengan teman-temannya yang masih (DPO) yang berjumlah kurang lebih 8 orang, berlari keluar dari gang menuju pangkalan ojek milik masyarakat kupal, dengan melawan hukum terdakwa mengangkat kursi yang ada di pangkalan ojek tersebut dan menghantamkannya ke tembok pangkalan tersebut dan juga memukul tv merk LG 32 inci dengan menggunakan balok kayu bersama teman temanya yang lain yang masih (DPO) sehingga TV Merek LG 32 inci milik masyarakat desa Kupal tersebut pecah dan tidak dapat di pergunakan kembali kemudian terdakwa dengan menggunakan botol yang berisi minyak selanjutnya terdakwa menyiramkan minyak tersebut ke papan bagian tempat duduk dan sandaran pangkalan ojek tersebut lalu terdakwa menyalakan api dan terdakwa langsung menyulutkan api tersebut ke arah minyak di bagian papan yang sudah di siramkan dengan minyak hingga pangkalan tersebut terbakar;-----
- perbuatan terdakwa mengakibatkan warga masyarakat kupal mengalami kerugian sebesar Rp 7.268.000 (Tujuh juta duaratus enam puluh delapan ribu rupiah);-----

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.**-----

----- Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, maka dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 **Saksi MUHAMMAD YUSUF SANI Alias SANI** ;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 8 (delapan) orang terhadap sandaran tempat duduk pangkalan ojek, pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di pangkalan ojek Desa Kupal kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;-----
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang menjaga warung kemudian Saudara Suparman datang untuk belanja sambil bercerita dengan Saksi. Tiba-tiba Terdakwa datang bersama dengan 8 (delapan) orang temannya berjalan dari arah gang tetangga Saksi, menuju ke pangkalan ojek milik masyarakat Desa Kupal, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil kursi kayu yang berada di dalam pangkalan lalu Terdakwa memukul sandaran tempat duduk pangkalan berkali-kali selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya merusakkan Televisi , Salon dan speaker serta lampu dengan menggunakan balok kayu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membakar pangkalan tersebut dengan menggunakan botol yang berisi minyak sesuai dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama 8 (delapan) orang temannya langsung lari meninggalkan pangkalan ojek;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut;-----
- Bahwa selain Saksi, banyak orang lain (warga masyarakat Desa Kupal) yang melihat Terdakwa melakukan pengrusakan dan pembakaran di pangkalan ojek;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan 1 (satu) buah kursi, 1 (satu) buah meja, 1 (satu) unit Televisi merek LG, 1 (satu) unit Speaker dan 1 (satu) buah bola lampu neon ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruh kerugian barang yang telah dirusak oleh Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar karena saat kejadian Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;-----

2 Saksi ROBO SANGAJI Alias OM ONE;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 8 (delapan) orang terhadap sandaran tempat duduk pangkalan ojek, pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di pangkalan ojek Desa Kupal kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;-----
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Mujahid Nurdin Alias Jais, Saksi Anang Rusdi Alias Anang, Saksi Isran Hi. Senen dan Saudara Rafik Hi. Mahmud sedang menonton bola di pangkalan Ojek Desa Kupal, tiba-tiba Terdakwa dan teman-temannya berlari dari arah gang dekat rumah Saksi Muhammad Sani Alias Sani menuju ke pangkalan ojek, lalu Terdakwa mengangkat kursi yang berada di dalam pangkalan ojek kemudian membantingkan kursi tersebut ke sandaran tempat duduk pangkalan ojek Desa Kupal;-----
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa bersama teman-temannya datang lalu memukul barang-barang yang ada di pangkalan ojek Desa Kupal berupa 1 (satu) buah kursi, 1 (satu) buah meja, 1 (satu) unit Televisi merek LG, 1 (satu) unit Speaker dan 1 (satu) buah bola lampu neon dengan menggunakan balok kayu;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut;-----

Halaman 5 dari 21Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan teman-teman Saksi tersebut di atas, banyak orang lain (warga masyarakat Desa Kupal) yang melihat Terdakwa melakukan pengrusakan dan pembakaran di pangkalan ojek;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruh kerugian barang yang telah dirusak oleh Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar karena saat kejadian Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;-----

3 Saksi MUJAHID NURDIN Alias JAIS;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 8 (delapan) orang terhadap sandaran tempat duduk pangkalan ojek, pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di pangkalan ojek Desa Kupal kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;-----
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Robo Sangaji Alias Om One, Saksi Anang Rusdi Alias Anang, Saksi Isran Hi. Senen dan Saudara Rafik Hi. Mahmud sedang menonton bola di pangkalan Ojek Desa Kupal, tiba-tiba Terdakwa dan teman-temannya berlari dari arah gang dekat rumah Saksi Muhammad Sani Alias Sani menuju ke pangkalan ojek, lalu Terdakwa mengangkat kursi yang berada di dalam pangkalan ojek kemudian membantingkan kursi tersebut ke sandaran tempat duduk pangkalan ojek Desa Kupal;-----
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa bersama teman-temannya datang lalu memukul barang-barang yang ada di pangkalan ojek Desa Kupal berupa 1 (satu) buah kursi, 1 (satu) buah meja, 1 (satu) unit Televisi merek LG, 1 (satu) unit Speaker dan 1 (satu) buah bola lampu neon dengan menggunakan balok kayu;-----
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung berlari keluar dari pangkalan ojek Desa Kupal;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah botol plastik berwarna hijau lalu menyiramkan minyak tanah ke arah sandaran tempat duduk pangkalan ojek tersebut dan langsung menyalakan pemantik api lalu membakar pangkalan ojek Desa Kupal;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-temannya berlari meninggalkan pangkalan ojek Desa Kupal;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan teman-teman Saksi tersebut diatas, banyak orang lain (warga masyarakat Desa Kupal) yang melihat Terdakwa melakukan pengrusakan dan pembakaran di pangkalan ojek;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagian bangunan pangkalan ojek di Desa Kupal menjadi rusak dan sebagiannya lagi terbakar;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruh kerugian barang yang telah dirusak oleh Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :------

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar karena saat kejadian Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;-----

4. Saksi ANANG RUSDI Alias ANANG;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 8 (delapan) orang terhadap sandaran tempat duduk pangkalan ojek, pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di pangkalan ojek Desa Kupal kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;-----
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Mujahid Nurdin Alias Jais, Saksi Robo Sangaji Alias Om One, Saksi Isran Hi. Senen dan Saudara Rafik Hi. Mahmud sedang menonton bola di pangkalan Ojek Desa Kupal, tiba-tiba Terdakwa dan teman-temannya berlari dari arah gang dekat rumah Saksi Muhammad Sani Alias Sani menuju ke pangkalan ojek, lalu Terdakwa mengangkat kursi yang berada di dalam pangkalan ojek kemudian membantingkan kursi tersebut ke sandaran tempat duduk pangkalan ojek Desa Kupal;-----
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa bersama teman-temannya datang lalu memukul barang-barang yang ada di pangkalan berupa 1 (satu) buah kursi, 1 (satu) buah meja, 1 (satu) unit Televisi merek LG, 1 (satu) unit Speaker dan 1 (satu) buah bola lampu neon dengan menggunakan balok kayu;-----
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung berlari keluar dari pangkalan ojek Desa Kupal;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah botol plastik berwarna hijau lalu menyiramkan minyak tanah ke arah sandaran tempat duduk pangkalan ojek tersebut dan langsung menyalakan pemantik api lalu membakar pangkalan ojek Desa Kupal;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-temannya berlari meninggalkan pangkalan ojek Desa Kupal;-----

Halaman 7 dari 21Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut;-----
- Bahwa selain Saksi dan teman-teman Saksi tersebut di atas, banyak orang lain (warga masyarakat Desa Kupal) yang melihat Terdakwa melakukan pengrusakan dan pembakaran di pangkalan ojek;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagian bangunan pangkalan ojek di Desa Kupal menjadi rusak dan sebagiannya lagi terbakar;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruh kerugian barang yang telah dirusak oleh Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar karena saat kejadian Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;-----

5. Saksi ISRAN HI. SENEN:-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 8 (delapan) orang terhadap sandaran tempat duduk pangkalan ojek, pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di pangkalan ojek Desa Kupal kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;-----
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Mujahid Nurdin Alias Jais, Saksi Robo Sangaji Alias Om One, Saksi Anang Rusdi Alias Anang dan Saudara Rafik Hi. Mahmud sedang menonton bola di pangkalan Ojek Desa Kupal, tiba-tiba Terdakwa dan teman-temannya berlari dari arah gang dekat rumah Saksi Muhammad Sani Alias Sani menuju ke pangkalan ojek, lalu Terdakwa mengangkat kursi yang berada di dalam pangkalan ojek kemudian membantingkan kursi tersebut ke sandaran tempat duduk pangkalan ojek Desa Kupal;-----
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa bersama teman-temannya datang lalu memukul barang-barang yang ada di pangkalan berupa 1 (satu) buah kursi, 1 (satu) buah meja, 1 (satu) unit Televisi merek LG, 1 (satu) unit Speaker dan 1 (satu) buah bola lampu neon dengan menggunakan balok kayu;-----
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung berlari keluar dari pangkalan ojek Desa Kupal;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah botol plastik berwarna hijau lalu menyiramkan minyak tanah ke arah sandaran tempat duduk pangkalan ojek tersebut dan langsung menyalakan pemantik api lalu membakar pangkalan ojek Desa Kupal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-temannya berlari meninggalkan pangkalan ojek Desa Kupal;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut;-----
- Bahwa selain Saksi dan teman-teman Saksi tersebut di atas, banyak orang lain (warga masyarakat Desa Kupal) yang melihat Terdakwa melakukan pengrusakan dan pembakaran di pangkalan ojek;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagian bangunan pangkalan ojek di Desa Kupal menjadi rusak dan sebagiannya lagi terbakar;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlahseluruh kerugian barang yang telah dirusak oleh Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar karena saat kejadian Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:-----

- 1 Saksi RUSNA ALI Alias UNA, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 pukul 20.00 Wit, Saksi datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa mengobati sakit bisul di bagian pahanya Terdakwa;-----
 - Bahwa setelah itu, sekitar pukul 21.00 Saksi langsung kembali ke rumahnya dan melihat lampu rumah Terdakwa telah dipadamkan oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa setahu Saksi jika lampu rumah Terdakwa telah padam, berarti Terdakwa sudah tidur;-----
 - Bahwa Saksi adalah bibi dari Terdakwa sekaligus bertetangga dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kejadian pengrusakan dan pembakaran pangkalan ojek di Desa Kupal;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----
- 2 Saksi LASALE TAMUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 9 dari 21Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkelahian antara Desa Gandasuli dengan Desa Kupal dari temannya yakni Saudara Rustam;-----
- Bahwa kejadian perkelahian terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni malam Kamis dan malam Jumat;-----
- Bahwa pada pukul 20.00 Wit, Saksi sedang berada di dalam rumahnya namun karena Saksi mendengar suara teriakan dan ramai diluar rumahnya kemudian Saksi keluar dan berjalan menuju ke pangkalan ojek Desa Gandasuli;-----
- Bahwa setelah tiba di pangkalan ojek, Saksi bertemu dengan banyak orang yang saat itu sedang berlarian lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang berada di pangkalan ojek;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dari mana dan sebelumnya melakukan apa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **PARDIN ARLA Alias JEK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa keluar dari rumahnya menuju ke pangkalan ojek Desa Gandasuli dan disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Lasale Tamuna;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya kemudian tidur;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian pengrusakan dan pembakaran pangkalan ojek di Desa Kupal;-----
- Bahwa Terdakwa menyangkal semua barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;-
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lampu hias berbentuk kabel dengan panjang 7,25 Cm;-----
- 1 (satu) unit salon dengan tinggi 70,6 cm panjang 43 cm dan speaker berukuran 15 inci;--
- 1 (satu) unit LCD TV merk LG ukuran 32 inci dengan no.seri 4021NRC3K638;-----
- 3 (tiga) buah kursi kayu yang terdiri dari 1 (satu) buah dalam keadaan hangus dan 2 (dua) buah dalam keadaan rusak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah kayu mistar dalam keadaan hangus;-----
- 1 (satu) buah salon dalam keadaan rusak;-----
- 1 (satu) buah balon neon dalam keadaan rusak;-----
- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau dalam keadaan sudah hangus;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula Surat Keterangan Nomor 140/95/DK/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kupal ADNAN HAMIS, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Desa Kupal, telah terjadi pengrusakan dan pembakaran pangkalan ojek milik masyarakat Desa Kupal dan beberapa rumah penduduk yang terletak di Jalan pelabuhan Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab sehingga warga Desa Kupal mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.268.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di pangkalan ojek Desa Kupal kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 8 (delapan) orang telah melakukan pengrusakan terhadap sandaran tempat duduk pangkalan ojek Desa Kupal;-----
- 2 Bahwa awalnya saat Saksi Muhammad Yusuf Sani Alias Sani sedang menjaga warung kemudian Saudara Suparman datang untuk belanja sambil bercerita dengan Saksi. kemudian Terdakwa datang bersama dengan 8 (delapan) orang temannya berjalan dari arah gang tetangga Saksi Muhammad Yusuf Sani Alias Sani, menuju ke pangkalan ojek milik masyarakat Desa Kupal, kemudian Saksi Muhammad Yusuf Sani Alias Sani yang saat itu masih sementara berada di dalam warung di rumahnya dan Saksi Robo Sangaji, Alias Om One, Saksi Mujahid Nurdin Alias Jaid, Saksi Anang Rusdi Alias Anang dan Saksi Isran Hi. Senen yang saat itu sedang menonton Televisi dan berada di pangkalan ojek Desa Kupal, melihat Terdakwa mengambil kursi kayu yang berada di dalam pangkalan lalu Terdakwa memukul sandaran tempat duduk pangkalan berkali-kali selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya merusakkan Televisi, Salon dan speaker serta lampu dengan menggunakan balok kayu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf Sani Alias Sani, Saksi Robo Sangaji, Alias Om One, Saksi Mujahid Nurdin Alias Jaid, Saksi Anang Rusdi Alias Anang dan Saksi Isran Hi. Senen melihat Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah botol plastik berwarna hijau lalu menyiramkan minyak tanah ke arah sandaran tempat duduk pangkalan ojek tersebut dan langsung menyalakan pemantik api lalu membakar pangkalan ojek Desa Kupal;-----
- 4 Bahwa setelah itu Terdakwa bersama 8 (delapan) orang temannya langsung lari meninggalkan pangkalan ojek;-----
- 5 Bahwa Saksi Muhammad Yusuf Sani Alias Sani, Saksi Robo Sangaji, Alias Om One, Saksi Mujahid Nurdin Alias Jaid, Saksi Anang Rusdi Alias Anang dan Saksi Isran Hi. Senen tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut;-----
- 6 Bahwa selain Saksi Muhammad Yusuf Sani Alias Sani, Saksi Robo Sangaji, Alias Om One, Saksi Mujahid Nurdin Alias Jaid, Saksi Anang Rusdi Alias Anang dan Saksi Isran Hi. Senen, banyak orang lain (warga masyarakat Desa Kupal) yang melihat Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pembakaran di pangkalan ojek Desa Kupal;-----
- 7 Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan 1 (satu) buah kursi, 1 (satu) buah meja, 1 (satu) unit Televisi merek LG, 1 (satu) unit Speaker dan 1 (satu) buah bola lampu neon ;-----
- 8 Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, warga masyarakat Desa Kupal mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.268.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 140/95/DK/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kupal ADNAN HAMIS, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Desa Kupal, telah terjadi pengrusakan dan pembakaran pangkalan ojek milik masyarakat Desa Kupal dan beberapa rumah penduduk yang terletak di Jalan pelabuhan Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab sehingga warga Desa Kupal mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.268.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:-----

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

-----ATAU-----

Dakwaan Kedua : -- Melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta persidangan mengenai perbuatan Terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta persidangan dari perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1 Unsur “Barang Siapa”;-----
- 2 Unsur “Dengan Sengaja dan Secara Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak, Membuat Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu”;-----
- 3 Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain”;-----
- 4 Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan”;-----

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa **PARDIN ARLA Alias JEK**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Secara Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak, Membuat Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu”;-----

Halaman 13 dari 21Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa secara harfiah maupun etimologis pembentuk undang-undang tidak mendefinisikan secara hukum apakah yang dimaksudkan “dengan sengaja”, namun berdasarkan Memorie van Toelichting dengan sengaja atau Opzet diartikan sebagai Willen en Wetens yang berarti bahwa pelaku (tindak pidana) harus mempunyai kehendak atau menghendaki (willen) untuk melakukan perbuatan (tindakan) tersebut serta harus mengerti (weten) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut; dan apabila ditinjau dari bentuknya, Opzet sendiri diklasifikasikan dalam bentuk-bentuk antara lain:-----

- 1 Kesengajaan Yang Bersifat Tujuan (Oogmerk), yakni si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;-----
- 2 Kesengajaan Secara Keinsyafan Kepastian (Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn), yakni si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;-----
- 3 Kesengajaan Secara Keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn), yakni dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;-----

----- Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil dibagi menjadi dua fungsi yaitu:-----

- a Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;-----
- b Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkembangannya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, Nomor: 003/PUU-IV/2006 ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Robo Sangaji, Alias Om One, Saksi Mujahid Nurdin Alias Jaid, Saksi Anang Rusdi Alias Anang dan Saksi Isran Hi. Senen yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di pangkalan ojek Desa Kupal kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 8 (delapan) orang telah melakukan pengrusakan terhadap sandaran tempat duduk pangkalan ojek Desa Kupal;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Yusuf Sani Alias Sani menerangkan yang pada pokoknya bahwa awalnya Saksi Muhammad Yusuf Sani Alias Sani sedang menjaga warung kemudian Saudara Suparman datang untuk belanja sambil bercerita dengan Saksi Muhammad Yusuf Sani Alias Sani. kemudian Saksi Muhammad Yusuf Sani Alias Sani melihat Terdakwa datang bersama dengan 8 (delapan) orang temannya berjalan dari arah gang tetangga Saksi Muhammad Yusuf Sani Alias Sani, menuju ke pangkalan ojek milik masyarakat Desa Kupal, kemudian Saksi Muhammad Yusuf Sani Alias Sani yang saat itu berada di dalam warung di rumahnya dan Saksi Robo Sangaji, Alias Om One, Saksi Mujahid Nurdin Alias Jaid, Saksi Anang Rusdi Alias Anang dan Saksi Isran Hi. Senen yang saat itu sedang menonton Televisi dan berada di pangkalan ojek Desa Kupal, melihat Terdakwa mengambil kursi kayu yang berada di dalam pangkalan lalu Terdakwa memukul sandaran tempat duduk pangkalan berkali-kali selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya merusakkan 1 (satu) buah kursi, 1 (satu) buah meja, 1 (satu) unit Televisi merek LG, 1 (satu) unit Speaker dan 1 (satu) buah bola lampu neon dengan menggunakan balok kayu;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf Sani Alias Sani, Saksi Robo Sangaji, Alias Om One, Saksi Mujahid Nurdin Alias Jaid, Saksi Anang Rusdi Alias Anang dan Saksi Isran Hi. Senen juga melihat Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah botol plastik berwarna hijau lalu menyiramkan minyak tanah ke arah sandaran tempat duduk pangkalan ojek tersebut dan langsung menyalakan pemantik api lalu membakar pangkalan ojek Desa Kupal. Setelah itu Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang temannya langsung berlari meninggalkan pangkalan ojek tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Yusuf Sani Alias Sani, Saksi Robo Sangaji, Alias Om One, Saksi Mujahid Nurdin Alias Jaid, Saksi Anang Rusdi Alias Anang dan Saksi Isran Hi. Senen tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa warga masyarakat Desa Kupal mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.268.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 140/95/DK/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kupal ADNAN HAMIS, yang menerangkan bahwa pada

Halaman 15 dari 21Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Desa Kupal, telah terjadi pengrusakan dan pembakaran pangkalan ojek milik masyarakat Desa Kupal dan beberapa rumah penduduk yang terletak di Jalan pelabuhan Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab sehingga warga Desa Kupal mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.268.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);--

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menyangkal atas perbuatannya yang didakwaakannya tersebut dengan alasan bahwa terdakwa tidak melakukan semua perbuatan tersebut bahkan saat itu Terdakwa tidak berada di tempat kejadian namun berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Yusuf Sani Alias Sani, Saksi Robo Sangaji, Alias Om One, Saksi Mujahid Nurdin Alias Jaid, Saksi Anang Rusdi Alias Anang dan Saksi Isran Hi. Senen yang saling bersesuaian satu sama lain maka Majelis hakim berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di pangkalan ojek Desa Kupal kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa berada di tempat kejadian dan Terdakwalah yang telah melakukan pengrusakan terhadap pangkalan ojek Desa Kupal----- ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Saksi a de charge kesatu Rusna Ali Alias Una dan kedua, Saksi Lasale Tamuna yang diajukan Terdakwa ke depan persidangan ternyata keterangan dari Saksi-Saksi a de charge tersebut tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka terhadap dalil-dalil Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan;-----

----- Menimbang, bahwa selain pertimbangan dimaksud, oleh karena Terdakwa melakukan pengrusakan tanpa diijinkan oleh warga masyarakat Desa Kupal sebagai pihak yang membangun pangkalan ojek yang dimaksud, maka perbuatan Terdakwa dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Unsur “Dengan Sengaja dan Secara Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak, Membuat Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu” Dapat Dibuktikan dan telah terpenuhi menurut hukum;**-----

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari delik yang didakwakan dalam pasal 406 ayat (1) KUH Pidana saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya maka pertimbangan unsur ini adalah pertimbangan yang saling berkaitan dengan pertimbangan unsur yang telah dibuktikan sebelumnya sehingga tidak dapat dipisahkan sebagai unsur yang berdiri sendiri atau lepas dari unsur yang lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad. 2 sebelumnya telah diuraikan dan dipertimbangkan bahwa pangkalan ojek dan barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa tersebut adalah milik warga masyarakat Desa Kupal Dan berdasarkan fakta hukum hasil persesuaian keterangan para saksi serta barang bukti yang diperiksa di persidangan adalah benar bahwa pangkalan ojek dan barang-barang yang terdapat di dalam pangkalan dimaksud yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibongkar oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 September sekitar pukul 20.00 Wit, dilakukan dengan menggunakan dana milik warga masyarakat Desa Kupal sehingga tidak ada alasan maupun pertimbangan lain yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk menilai dan menyimpulkan bahwa pangkalan ojek di Desa Kupal kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan adalah milik warga masyarakat Desa Kupal dan bukan milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk merusak ataupun membakarnya;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dapat dibuktikan dan oleh karenanya telah terpenuhi menurut hukum;**-----

Ad.4. Unsur ”Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan”;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun unsur ini adalah unsur pelengkap dari unsur-unsur pokok tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan unsur ini saling berkaitan dengan pertimbangan unsur tindak pidana pokok yang telah dibuktikan sebelumnya sehingga tidak dapat dipisahkan sebagai unsur yang berdiri sendiri atau lepas dari unsur yang lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum dijuncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah “Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;“ dan dalam teori hukum orang yang melakukan perbuatan (pleger) dapat diartikan sebagai orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir dari tindak pidana tersebut, sementara pengetahuan menyuruh melakukan (doen pleger) adalah pelaku tindak pidana mewujudkan tindak pidana menjadi sempurna dikerenakan adanya perintah atau petunjuk dari pleger, sedangkan pengertian orang yang turut melakukan (medepleger) dapatlah diartikan sebagai melakukan bersama-sama ;

----- Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Zuringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu, Kesatu, kerjasama yang disadari antara turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka, Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya yang telah dibuktikan dan dinyatakan telah terpenuhi dihubungkan dengan uraian definisi dari sub unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang temannya yang merusak dan melakukan pembakaran pangkalan ojek yang bertempat di Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan, Kabupatrn Halmahera Selatan dan dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 September sekitar pukul 20.00 Wit, dapat dikualifisir sebagai perbuatan bersama yang dilakukan sebagai perwujudan kehendak bersama

Halaman 17 dari 21Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama atau dalam teori penyertaan tindak pidana dikategorikan sebagai medepleger;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena adanya kerjasama yang disadari antara Terdakwa dan 8 (delapan) orang temannya, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka, dan Terdakwa juga secara bersama-sama dengan 8 (delapan) orang temannya melakukan pengrusakan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk penyertaan tindak pidana dari unsur ini dapat dibuktikan dalam bentuk turut serta melakukan perbuatan (medepleger) sehingga dengan mengacu pada sifat alternatifitas dari unsur yang ada, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini dapat dibuktikan dan karenanya telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dibuktikan dan ternyata telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengrusakan barang;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;-

-----Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice);-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-pedagogical influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa berbelit- belit di persidangan dan tidak mengakui segala perbuatan yang telah dilakukannya;-----
- Terdakwa tidak berupaya untuk mengganti kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender);-----
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa ;-----

-----Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **PARDIN ARLA Alias JEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Pengrusakan**";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARDIN ARLA Alias JEK** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) lampu hias berbentuk kabel dengan panjang 7,25 Cm;-----
 - 1 (satu) unit salon dengan tinggi 70,6 cm panjang 43 cm dan speaker berukuran 15 inci;-----
 - 1 (satu) unit LCD TV merk LG ukuran 32 inci dengan no.seri 4021NRC3K638;-----
 - 3 (tiga) buah kursi kayu yang terdiri dari 1 (satu) buah dalam keadaan hangus dan 2 (dua) buah dalam keadaan rusak;-----
 - 10 (sepuluh) buah kayu mistar dalam keadaan hangus;-----
 - 1 (satu) buah salon dalam keadaan rusak;-----
 - 1 (satu) buah balon neon dalam keadaan rusak;-----
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau dalam keadaan sudah hangus;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Warga Masyarakat Desa Kupal;-----

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **RABU** tanggal **03 DESEMBER 2014** oleh kami : **KELIK TRIMARGO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSTAMIN, SH., MH.**, dan **BONITA PRATIWI PUTRI, SH.**, sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **04 DESEMBER 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ALEXANDER YOEL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **PANDE PUTU WENA MAHAPUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta Terdakwa;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

1 MUSTAMIN, SH., MH.,

2 BONITA PRATIWI PUTRI, SH.,

Hakim Ketua,

KELIK TRIMARGO, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

ALEXANDER YOEL